

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Majelis Pengawas Notaris mempunyai peran untuk memberikan pengawasan baik secara preventif maupun represif dengan kewenangan untuk memeriksa menerima laporan yang diterima dari masyarakat atau dari sesama Notaris. Jika dalam melakukan pemeriksaan Notaris terbukti bahwa yang bersangkutan melanggar pelaksanaan tugas jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Majelis Pemeriksa Wilayah atau Pusat dapat menjatuhkan sanksi, berupa : Teguran lisan; Teguran tertulis; Pemberhentian dengan hormat, dan Pemberhentian dengan tidak hormat.
- b. Notaris yang dijatuhi sanksi administratif karena sanksi tersebut bersifat final, maka upaya yang ditempuh yaitu mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas keputusan pemberian sanksi tersebut dibatalkan, karena MPD, MPW maupun MPP merupakan suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang mengeluarkan suatu penetapan tertulis, konkret, individual dan final.

2. Saran

- a. Majelis Pengawas Notaris dalam memberikan pengawasan kepada notaris harus mempunyai suatu pedoman yang pasti agar tidak merugikan baik notaris yang bersangkutan maupun pihak-pihak akibat suatu akta yang dibuat oleh notaris yang merugikannya.
- b. Hendaknya Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa gugatan yang diajukan oleh notaris atas pemberian sanksi Majelis Pengawas Notaris benar-benar memperhatikan hak-hak dan kewajiban baik notaris maupun majelis yang bersangkutan.